

No	Jenis Dokumen	Keterangan
15.	Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3	• Flowsheet yang memberikan gambaran informasi proses yang terdiri atas: input, proses, output, dan neraca proses/bahan (material/process balance) dilengkapi dengan uraian
16.	SOP dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	• Dokumen berupa SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).
17.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran	• Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat.
18.	Laporan realisasi kegiatan pengolahan	• Berlaku bagi permohonan perpanjangan izin. • Dokumen berupa laporan kegiatan selama 5 tahun (sesuai masa berlaku SK pengolahan sebelumnya) yang terdiri dari: 1. Laporan neraca limbah pengolahan limbah B3. 2. Laporan neraca manifest (<i>hard copy</i> atau <i>e-manifest</i>) terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator. 3. SK MENLH tentang izin pengolahan limbah B3 yang dimiliki sebelumnya. 4. Hasil monitoring pengendalian pencemaran lingkungan (air & emisi) berupa hasil monitoring air limbah (apabila dihasilkan) dan hasil uji emisi dari laboratorium yang dilengkapi dengan seluruh laporan sebagaimana diwajibkan dalam izin pengolahan limbah B3.
19.	Softcopy dokumen permohonan	• Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)

Persyaratan Tambahan Untuk Permohonan Izin Pengolahan Limbah B3 dari Kegiatan Lain

20.	Polis asuransi pencemaran lingkungan hidup	• Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku. • Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah. • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. • Berlaku hanya untuk jasa pengolahan limbah B3 atau limbah B3 yang diolah berasal dari kegiatan lain. • Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.
21.	Foto Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3.	• Dokumen berupa foto fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3. • Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan diolah. • Berlaku hanya untuk jasa pengolahan limbah B3 atau limbah B3 yang diolah berasal dari kegiatan lain.
22.	Bukti Kepemilikan Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/atau Pengelolaan Limbah B3.	• Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan, atau • Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan Catatan: ✓ Tenaga terdidik di bidang analisa merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon ✓ Berlaku hanya untuk jasa pengolahan limbah B3 atau limbah B3 yang diolah berasal dari kegiatan lain.

Kontak Kami

Unit Pelayanan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Gedung B Lantai Dasar, Jl. D.J. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp/fax: 021-8517183, E-mail: upt@menlh.go.id

website: pelayananterpadu.menlh.go.id




IZIN PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN INSENERATOR

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Alur Proses Permohonan Izin Pengolahan Limbah B3



Persyaratan Izin Pengolahan Limbah B3

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> Format dapat diunduh di laman pelayanan.terpadu.menh.go.id Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan. Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya. Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3.	Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengolah sendiri limbah B3 yang dihasilkannya, maka salinan akte perusahaan yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya. Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh jasa pengolahan limbah B3, maka salinan akte perusahaan harus secara jelas mencantumkan bidang/sub-bidang kegiatan pengolahan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan. Contoh: dalam akte permohonan izin pengolahan limbah B3 mencantumkan kegiatan pengolahan dan/atau pengelolaan limbah B3.
4.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Salinan izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pengolahan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan. Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLK/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan.
5.	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Dapat berupa salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Tetap (IUT), Surat Izin Operasional Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan, Surat Keputusan tentang Wilayah Kerja Pertambangan, atau Surat Kontrak Karya untuk fasilitas pelayanan kesehatan di pertambangan.
6.	IMB	<ul style="list-style-type: none"> Salinan Izin Mendirikan Bangunan dari bangunan fasilitas pengolahan limbah B3 yang digunakan oleh pemohon.
7.	Izin Penyimpanan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dapat disampaikan pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat pembahasan.
8.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku bagi kegiatan yang menghasilkan limbah cair yang dibuang ke lingkungan.
9.	Deskripsi mengenai lokasi: a. Tata letak (<i>layout</i>) insinerator di lokasi kegiatan b. Tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya c. Foto papan nama	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsi tata letak (<i>layout</i>) insinerator di lokasi kegiatan dilengkapi dengan keterangan tentang posisi insinerator terhadap bangunan di lokasi kegiatan dan luas bangunan insinerator (m^2). Gambar tata letak (<i>layout</i>) insinerator di lokasi kegiatan dilengkapi dengan keterangan tentang posisi insinerator terhadap bangunan di lokasi kegiatan dan luas bangunan insinerator (m^2). Deskripsi tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius minimal 500 m atau bangunan yang lebih tinggi dari cerobong insinerator termohon. Gambar tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius minimal 500 m atau bangunan yang lebih tinggi dari cerobong insinerator termohon. Papan nama yang mudah terlihat dari jarak 10 meter dengan tulisan "Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun" yang dipasang pada unit/bangunan pengolahan serta tanda "Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk" yang ditempatkan di setiap pintu masuk ke dalam fasilitas dan pada setiap jarak 100 meter di sekeliling lokasi.
10	Komposisi kimia organik dan anorganik limbah B3 yang diolah: - Uji Karakteristik. - Proksimat analisis (<i>heatingvalue</i>). - Kandungan BTX (Benzene, Toluene, Xylene), Total Organic Halide, Chlorinated Phenol.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen berupa hasil analisis dari laboratorium terakreditasi sesuai dengan lingkup pengujiannya berupa sertifikat analisis laboratorium.

No	Jenis Dokumen	Keterangan
	- Test khusus (mengacu pada komponen-komponen dalam Lampiran 3 PP No. 85 Tahun 1999).	
11.	Desain konstruksi fasilitas pengolahan limbah B3: a. Desain rinci (DED/ <i>detailed engineering design</i>) insinerator. b. Foto sistem pengumpulan limbah B3 secara semi otomatis (misal: <i>lift bucket</i>). c. Foto insinerator yang dilengkapi dengan keterangan mengenai fasilitas-fasilitas pendukungnya dengan menunjukkan suhu input pada chamber 1 dan chamber 2, suhu operasional pada chamber 1 dan chamber 2 pada saat komisioning alat.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen berupa desain konstruksi insinerator yang telah disahkan berdasarkan <i>blue print</i>. Dokumen berupa foto sistem pengumpulan. Insinerator wajib memiliki spesifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi Insinerator untuk Jasa Pengelola Limbah B3 dan Penghasil Non Rumah Sakit <ul style="list-style-type: none"> • Double chamber (2 ruang bakar) • Suhu input: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suhu chamber 1 minimal 800°C ✓ Suhu chamber 2 minimal 900°C • Suhu operasional: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suhu chamber 1 minimal 1000°C ✓ Suhu chamber 2 minimal 1200°C • Memiliki alat pengendali pencemar udara (misal: <i>wet scrubber</i>). • Tinggi cerobong minimum 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah. • Memiliki lubang sampling (<i>sampling hole</i>) • Memiliki fasilitas pendukung untuk pengambilan sample b. Spesifikasi Insinerator untuk Rumah Sakit <ul style="list-style-type: none"> • Double chamber (2 ruang bakar) • Suhu input: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suhu chamber 1 minimal 350°C ✓ Suhu chamber 2 minimal 400°C • Suhu operasional: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suhu chamber 1 minimal 800°C ✓ Suhu chamber 2 minimal 1000°C • Memiliki alat pengendali pencemar udara (misal: <i>wet scrubber</i>). • Tinggi cerobong minimum 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah. • Memiliki lubang sampling (<i>sampling hole</i>). • Memiliki fasilitas pendukung untuk pengambilan sample.
12.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan yang berisi tentang: a. Spesifikasi insinerator b. Teknik pengukuran suhu di ruang bakar (chamber 1 dan chamber 2) dan setelah scrubber atau di cerobong c. Jumlah burner d. Spesifikasi alat pengendali pencemaran udara e. Perhitungan teoritis waktu tinggal limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> Uraian spesifikasi incinerator yang digunakan Teknik pengukuran suhu di ruang bakar (chamber 1 & 2) dan setelah scrubber atau di cerobong (dapat dibaca secara langsung selama proses pembakaran berlangsung). Dokumen berupa foto dan penjelasan terkait jumlah burner yang digunakan Uraian spesifikasi alat pengendali pencemaran udara. Dilengkapi dengan DED (<i>Detailed Engineering Design</i>) yang telah disahkan berdasarkan <i>blue print</i>. Melampirkan perhitungan teoritis waktu tinggal limbah B3
13.	Deskripsi mengenai proses pembakaran	<ul style="list-style-type: none"> Berupa dokumen SOP yang berisi uraian tata cara pengoperasian insinerator yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).
14.	Deskripsi mengenai pengelolaan terhadap hasil insinerasi	<ul style="list-style-type: none"> Berupa dokumen SOP yang berisi uraian pengelolaan terhadap residu hasil pembakaran dan pengelolaan limbah cair dari proses pembakaran (bila terdapat limbah cair dari proses pembakaran) atau sistem pengendali pencemaran. Dokumen SOP yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).